TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA TANGERANG

Oleh

Tina Asmarawati, Sri Jaya Lesmana, Ahmad Fajar Herlani *)

tasmarawati@unis.ac.id

Abstrak

Setiap warga masyarakat sebenarnya mempunyai kesadaran hukum, oleh karena tidak ada warga masyarakat yang tidak ingin hidup dalam keadaan teratur. Masalahnya adalah sampai seberapa jauh tingkat kesadaran hukum yang ada pada diri warga masyarakat tersebut khususnya pengemudi angkot. Ada yang mengetahui mengenai peraturan saja, ada yang mengetahui isi peraturan ada yang mempunyai sikap hukum tertentu dan ada juga yang patuh terhadap hukum. Suatu masalah yang agak rumit muncul dalam kaitannya dengan bekerjanya hukum adalah mengenai apakah hukum yang dapat dijalankan di dalam masyarakat itu benar-benar mencerminkan gambaran hukum yang terdapat di dalam peraturan hukum? Pertanyaan ini telah menarik para pemikir hukum dari aliran Ilmu Hukum Sosiologis untuk membedakan antara hukum yang ada dalam Undang-Undang (law in book) dan apa yang dilaksanakan di dalam masyarakat (law in action).

Kata Kunci: Pelanggaran Hukum dan Penegakan Hukum

A. PENDAHULUAN

Tinjauan Umum Kota Tangerang

Kota Tangerang adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Banten, Indonesia, tepat di sebelah barat kota Jakarta, serta dikelilingi oleh Kabupaten Tangerang di sebelah selatan, barat, dan timur. Tangerang merupakan kota terbesar di Provinsi Banten serta ketiga terbesar di kawasan perkotaan Jabotabek setelah Jakarta.

Kota Tangerang terdiri atas 13 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah 104 kelurahan. Dahulu Tangerang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Tangerang, kemudian ditingkatkan statusnya menjadi kota administratif, dan akhirnya ditetapkan sebagai kotamadya pada tanggal 27 Februari 1993. Sebutan 'Kotamadya' diganti dengan 'Kota' pada tahun 2001.

*) Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf

Pemerintah Kota Tangerang akan jumlah angkutan umum memangkas yang saat ini beroperasi. Sebanyak 6.100 angkutan umum yang melayani 36 trayek di Kota Tangerang akan disusutkan sekitar 20 persen. "Bukan angkutan dihapus, tapi ditransformasi dari angkutan umum menjadi BRT (Bus Rapid Transit)," kata Kepala Bidang Pengembangan Sistem Transportasi Dinas Perhubungan Kota Tangerang, Agus Wibowo, Jumat, 19 2014. September Nantinya angkutan umum hanya melayani rute dalam kawasan lokal saja. Komposisi angkutan umum sekarang terdiri dari 2.500 angkutan berizin Pemerintah Kota Tangerang yang melayani 16 trayek di dalam Kota Tangerang serta 3.600 angkutan berizin Pemerintah Provinsi Banten dengan 20 trayek yang melayani rute dalam kota maupun antar wilayah.¹

Dalam Undang undang lalu-lintas umumnya masyarakat kita, kepatuhan pada hukum, termasuk katagori sikap instrumen, karena jika tidak ada polisi, orang sering melanggar peraturan yang telah digariskan.Masyarakat kita patuh hanya jika ada polisi. Peraturan lalu lintas di Indonesia belum ditegakkan sebagaimana yang diharapkan, sebagaimana telah disebutkan terdahulu seperti orang yang tidak menyeberang jalan pada jembatan penyeberangan, supir angkot parkir di tempat yang dilarang untuk parkir, menarik penumpang bukan di halte, belum lagi kendaraan plat hitam menarik penumpang dengan rute yang tetap dan yang anehnya di daerah tertentu banyak mobil omperangan (mobil plat hitam). Masalah tersebut kurang mendapat respon/ tindakan dari oknum aparat penegak hukum. Hal ini pula yang menjadi penyebab kemacetan lalu lintas. Tidak disiplinnya masyarakat terhadap peraturan yang berlaku dan kurangnya penegakan hukum dari aparat. Warga masyarakat terutama dari golongan yang kurang pendidikannya menganggap atau mengartikan hukum sebagai petugas (hukum). Mereka akan mematuhi peraturan lalu-lintas jika ada aparat. Orang Belanda mengatakan bahwa: "gelegenheid maakt den dief", artinya kesempatan memberi peluang membuat orang menjadi maling.2

Keadaan ini menyebabkan, studi terhadap hukum harus memperhatikan pula hubungan nyata tertib hukum dengan tertib sosial yang lebih luas lagi. Penetrasi yang semakin meluas ini juga mengundang pertanyaan mengenai efek-tivitas pengaturan oleh hukum itu serta efek yang timbul terhadap tingkah laku manusia, organisasi-orgnisasi di masyarakat.

Pengaturan hukum yang memba-tasi dan menyalurkan berbagai kekuatan dan kepentingan di dalam masyarakat sekarang akan berhadapan dengan ke-kuatan dan kepentingan yang terdapat di dalam masyarakat itu sendiri. ³ Hukum bukan merupakan suatu karya seni yang hanya untuk dinikmati oleh orang-orang yang mengamatinya. Hukum bukan hanya suatu hasil kebudayaan yang adanya hanya untuk menjadi bahan kajian secara logis rasional tetapi juga hukum untuk dijalankan. "Menurut Scholten:" Hukum yang tidak pernah dijalankan pada hakekatnya akan berhenti menjadi hukum,"⁴

Masalah kesadaran hukum masyarakat dalam kaitannya disiplin di jalan, merupakan persoalan yang sangat rumit. Dengan kesadaran hukum sebenarnya diartikan sebagai suatu penilaian terhadap hukum yang ada atau hukum yang diharapkan.

Setiap warga masyarakat sebenarnya mempunyai kesadaran hukum, oleh karena tidak ada warga masyarakat yang tidak ingin hidup dalam keadaan teratur. Masalahnya adalah sampai seberapa jauh tingkat kesadaran hukum yang ada pada diri warga masyarakat tersebut khususnya pengemudi angkot. Ada yang mengetahui mengenai peraturan saja, ada yang mengetahui isi peraturan ada yang

http://www.republika.co.id/ berita/nasional/jabodetabek nasional/16/01/02/00 besk282-angka-kecelakaan-di-tangerangturun

Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Cet. 1, Angkasa Bandung, 1980, hal. 10..

³ *Ibid*, hal. 16.

⁴ *Ibid*, hal. 69

mempunyai sikap hukum tertentu dan ada juga yang patuh terhadap hukum.

Kasus Pelanggaran Undang-undang Lalu Lintas

Sebanyak 231 Pelanggar Lalu Lintas di Tangerang Terjaring Operasi Zebra sejumlah titik Kota Tangerang, di Jalan Daan Mogot, Jalan Benteng Betawi, Jalan Sudirman, dan Jalan MH Thamrin. Sebaratusan pelanggar lalu nyak tas terjaring dalam operasi ini. "Hasil operasi hari ini ada 231 pelanggar beberapa kasus pelanggaran tersebut. Mulai dari kepemilikan SIM, STNK, kendaraan kelebihan muatan, dan pelanggar rambu - rambu lalu lintas.

"Untuk kepemilikan SIM ada 61 pelanggar Mereka yang terjaring lantaran tak punya SIM dan masa waktunya yang sudah habis. sedangkan pemilik STNK yang menunggak pajak ada 160 pengendara yang terjaring.

"Total pengemudi yang kendaraannya kelebihan muatan dan melanggar rambu lalu lintas ada 10 pelanggar⁵

Berdasarkan data Sat Lantas Polres Tangsel, tahun 2018, 30 persen pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas (lalil) adalah pelajar, tindakan tilang terhadap 5.741 kendaraan roda dua, 2.097 mobil penumpang, dan 311 mobil kendaraan barang termasuk truk tronton pengangkut tanah. 2.790 pelajar atau mahasiswa dari total 8.637 pelanggar pelanggaran tersebut didominasi pengendara roda dua, sisanya adalah pengendara roda empat. "(Jenis pelanggarannya) mayoritas pelanggaran ramburambu, lawan arus, ssdan kelengkapan surat-surat (kendaraannya.

Berdasarkan titik lokasi, lalu menyebut beberapa jalan yang merupakan

ruas jalan arteri di wilayah hukum Polres Tangsel, di antaranya Jalan Raya Serpong, Jalan Ir Juanda Ciputat, dan Jalan Raya Legok. "Data ini meningkat seribu pelanggar dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, di Kabupaten Tangerang, Sat Lantas Polresta Tangerang menilang 4.300 pelanggar lalu lintas baik kendaraan roda dua maupun roda empat atau lebih selama digelarnya Operasi Zebra Kalimaya dua pekan kemarin, pelanggar lalu lintas masih didominasi pengendara roda dua.

Sementara. pelanggarannya, jenis vaitu tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) serta tidak melengkapi surat tanda kepemilikan kendaraan (STNK). pelanggar saat ini masih didominasi kendaraan roda dua yang paling besar intensitas pelanggarnya, jenis pelanggaran lainnya yang dilakukan para pengendara, yaitu tidak melengkapi kelengkapan kendaraan, seperti kaca spion, selain itu juga kondisi lampu tidak menyala serta melawan arus. Berdasarkan data operasi tersebut, dia menyebut kepatuhan pengendara terhadap peraturan lalu lintas masih harus ditingkatkan, jumlah kecelakaan lalu lin-tas di wilayah hukum Polresta Tangerang masih terbilang tinggi.

Sementara saat ini jumlah kendaraan roda dua semakin banyak 32.708 Pengendara Bandel Terjaring Razia Operasi Patuh Jaya di Kota Tangerang, ⁶ Selama Operasi Patuh Jaya di Kota Tangerang yang digelar sejak 29 Agustus sampai 11 September 2019, sebanyak 32.708 pengendara kendaraan bermotor terjaring razia.

Kanit Laka Lantas Polres Metro Tangerang Kota, AKP Isa Ansori mengatakan, total pelanggaran itu merupakan

https://wartakota.tribunnews.com/2017/ 11/01/sebanyak-231-pelanggar-lalulintas-di-tangerang-terjaring-operasi-zebra

⁶ https://wartakota.tribunnews.com/ 2017/11/01/sebanyak-231-pelanggar-lalulintas-di-tangerang-terjaring-operasi-zebra

jumlah dari pengendara sepeda motor dan mobil. Para pelanggar lalu lintas itu dikenakan sanksi tilang dan teguran.

Hasilnya untuk tilang 10.145 dan teguran 22.563, jumlah totalnya 32.708 pengendara motor dan roda empat," ujar Isa dikonfirmasi, Kamis (12/9/2019). Dari hasil razia yang digelar di sejumlah titik di wilayah Kota Tangerang itu diketahui bahwa status pelanggar yang kerap tidak mematuhi lalu lintas bekerja sebagai karyawan swasta.

Tahun 2017 terdapat 231 Pelanggar Lalu Lintas yang terjaring Operasi Zebra di Kota Tangerang, diantaranya:

- Sebanyak 61 Pengendara yang tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi)
- Sebanyak 160 pengendara yang Masa berlaku SIM dan STNK nya Sudah Berakhir dan belum diperpanjang;
- Sebanyak 10 pengendara dengan kelebihan muatan

Tahun 2018 terdapat 8. 637 Pelanggar Lalu Lintas di Kota Tangerang, diantaranya:

- Sebanyak 5.741 pengendara Roda dua
- Sebanyak 2.097 Mobil Penumpang
- Dan Sebanyak 311 Mobil bermuatan barang, seperti Truck, Tronton, dan mobil pengangkut Tanah

Tahun 2019 terdapat 32.708 Pelanggar Lalu Lintas yang digelar Sejak 29 Agustus 2019 – 11 September 2019, diantaranya:

- Sebanyak 10.145 Pengendara baik Roda dua maupun Roda empat yang terkena Tilang
- Sebanyak 22.563 Pengendara baik Roda dua maupun Roda empat yang terkena Teguran.

Dari 3 tahun terakhir terdapat pelanggaran Lalu Lintas yang meningkat dikarenakan, kurangnya kesadaran bagi para pengendara untuk mematuhi peraturan Lalu Lintas, dari jumlah tersebut Pelanggaran tersebut diantaranya ialah, dengan menerobos jalur *one way* (satu

Jalur), kemudian kurangnya kelengkapan surat-surat yng dimiliki oleh pengendara roda dua maupun roda empat, dan pelanggaran selanjutnya dimana banyak pelajar yang nekat untuk berkendara dengan tidak menggunakan helm serta berkendara dengan muatan yang berlebihan, untuk itu kita sebagai masyarakat yang patuh akan Hukum di Indonesia perlunya kepekaan bagi kita sendiri untuk lebih mematuhi Peraturan-peraturan yang telah dibuat karena selain bertujuan baik, peraturan tersebut mengajarkan kita bahwa keselamatan adalah hal yang terpenting dari apapun.

B. PEMBAHASAN

Faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak patuh kepada hukum lalu lintas

Dalam teori dari Rousco Pond, menyatakan bahwa hukum adalah alat untuk membentuk masyarakat. Dalam kaitan dengan tulisan ini bahwa hukum harus mampu mengubah/membentuk masyarakat. Apakah Hukum Lalu Lintas ini sudah sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, bagaimana strukturnya dan bagaimana substansinya sesuai dengan pendapat dari Friedman.

Salah satu perspektif yang sudah berkembang dewasa ini adalah hukum dalam perspektif budaya. Dalam perspektif ini hukum tidak hanya dilihat sebagai bagian dari kebudayaan manusia akan tetapi hukum itu sendiri tergantung pada:

- a) Siapakah pengguna jalan
- b) Siapakah penegak hukum
- c) Apakah kendaraan yang terlalu banyak
- d) Apakah sarana jalan yang tidak cukup memadai
- e) Apakah rambu-rambu lalu-lintas yang tidak sempurna

f) Apakah Undang-Undang Lalu Lintas yang tidak/kurang sempurna.

Jawabannya sudah pasti, secara logika tanpa mengabaikan faktor c s/d d, penyebab utamanya adalah a dan b, karena a dan b adalah makhluk hidup yang mampu mengatasi permasalahan dirinya sedangkan c s/d d adalah benda mati yang penggunaannya tergantung pada a dan b. Atau dengan kata lain apabila pengguna jalan dalam menggunakan kendaraan dan sarana jalan mematuhi rambu-rambu lalu-lintas dan Undang-Undang Lalu-Lintas dan Penegak hukum mampu mengawasi membina dan mengendalikan pengguna jalan maka dapat diharapkan kemacetan lalu lintas, kesemrawutan lalu lintas dan kecelakaan lalu-lintas dapat diatasi atau sedikitnya dikurangi. Atas dasar ini dapat dikatakan keadaan lalu lintas dapat dipakai sebagai ukuran tinggi rendahnya budaya hukum suatu wilavah.

Sebagai contoh kota-kota besar dimana hukum telah membudaya di masyarakat seperti beijing, Singapura, Belgia, Madrid, Paris, keadaan lalulintasnya tertib ⁷ sedangkan Tangerang dimana hukum belum membudaya di masyarakat, keadaan lalu-lintasnya kurang tertib.

a. Alasan pelanggaran lalu-lintas pada umumnya menunjukan rasa egois dari pengguna jalan tersebut

- 1) Pengemudi kendaraaan pribadi beralasan mengejar waktu.
- 2) Pengemudi kendaraan umum beralasan mengejar setoran.

Suatu masalah yang agak rumit muncul dalam kaitannya dengan bekerjanya hukum adalah mengenai apakah hukum yang dapat dijalankan di dalam masyarakat itu.

benar-benar mencerminkan gambaran hukum yang terdapat di dalam peraturan hukum ? Pertanyaan ini telah menarik para pemikir hukum dari aliran Ilmu Hukum Sosiologis untuk membedakan antara hukum yang ada dalam Undang-Undang (law in book) dan apa yang dilaksanakan di dalam masyarakat (law in action).

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Roscoe Pound yaitu antara *law in the books dan law in action*.

- Apakah hukum di dalam bentuk peraturan-peraturan yang telah diundangkan itu mengungkapkan pola tingkah laku sosial yang ada pada waktu itu.
- 2) Apakah yang dikatakan oleh pengadilan itu sama dengan yang dilakukan olehnya.
- 3) Apakah tujuan yang secara tegas dikehendaki oleh suatu peraturan itu sama dengan efek peraturan itu dalam kenyataannya.8

Faktor-faktor Penunjang Adanya pelanggaran lalu lintas

Terjadinya perbuatan pelanggaran hukum adanya kesempatan/peluang. Orang Belanda mengatakan mengatakan bahwa: "Gelegenheid maakt dan dief", yang mempunyai arti bahwa kesempatan membuat orang menjadi maling.9

Pelanggaran kecil maupun besar terjadi karena adanya kesempatan/ peluang, artinya adanya kelemahan-kelemahan di dalam mekanisme pengawasan. Pengawasan yang dilakukan setengah-setengah sebenarnya memberikan petunjuk mengenai adanya peluang-peluang tertentu untuk melakukan pelanggaran hukum lalu-lintas. Kelemahan hanya dapat diatasi jika ada pengawasan ketat tanpa kompromi. Artinya para pengawas/Polisi

Pengamatan tahun 2017 di Beijing tahun 2018 di Brusel, Paris tahun 2019 di Madrid.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasan, Bandung, 1980. Hal. 71

Soerjono Soekanto, Masalah-Masalah Sosial, Ce.t 1. Alumni, Bandung, 1982. Hal. 10.

mempunyai mental yang baik dan mampu untuk mengendalikan dirinya. Hal ini hanya mungkin terjadi jika mereka terdidik dan kebutuhan dasar primernya terpenuhi.

Sebenarnya hukum bertujuan untuk mencapai kehidupan bersama yang damai (peaceful living together) tetapi jika tujuan hukum ini tidak disadari, maka timbul dugaan hukum hanya mempersuilt proses kehidupan oleh karena merumuskan tata cara yang kadang-kadang tidak praktis. Perlu disadari bahwa kehidupan bersama mempunyai aneka macam aspek. Masing-masing aspek tersebut dapat ditinjau dari berbagai sudut, sehingga memerlukan pendekatan interdisipliner. Dalam masalah Undang-Undang Lalu Lintas dapat ditinjau dari sudut ekonomi (transportasi). Hukum, pendidikan (sekolah pengemudi), administrasi, dll. Jika masing-masing sudut tinjauan berdiri sendiri dengan aturan-aturan permainan masing-masing maka akan "indisipliner". Sebab-sebab psikologis juga ada, mungkin bersumber pada kegagalan seseorang untuk menyesuaikan karena terjadi kekurangan-kekurangan pada psikhis seseorang,

c. Alasan terjadinya Pelanggaran lalu lintas

1). Pelanggaran dari sudut masyarakat

Berdasarkan suatu penelitian wawancara, orang turun dari angkot sambarangan agar:

- a) Lebih cepat.
- b) Mengikuti orang banyak yang berbuat demikian.
- c) Halte bis/angkot sedikit.
- d) Halte bis/angkot jaraknya jauh.

Secara teoritis taraf kepatuhan hukum atau disiplin hukum sangat tergantung pada taraf pengetahuan hukum dan sikapnya terhadap hukum serta pola perilakuan (budaya hukum) masyarakat tersebut.

2) Pelanggaran Hukum dari Sudut Oknum Aparat Hukum

Seorang supir angkot mengambil penumpang ditempat yang ada letter S (dilarang berhenti) padahal disitu ada penegak hukum tetapi oknum pura-pura tidak melihat, Kenapa sampai hal ini terjadi? Hal ini mungkin karena jaminan sosial/kesejahteraan aparatpun sangat minim. Disini ada saling keterkaitan dan adanya saling membutuhkan. Di dalam kenyataan sehari-hari terkadang oknum aparat penegak hukum sendiri tidak memberikan contoh yang baik. sebagai contoh ada oknum polisi lalu lintas parkir kendaraan di atas trotoar lain-lainnya. Kejadian seperti yang diuraikan di atas inilah yang menyebabkan runtuhnya kewibawaan Aparat Penegak Hukum di mata masyarakat. Mempelajari hukum tidak terbatas pada menyelidiki peraturan-peraturan hukum dan penerapannya yang secara metodis dianggap benar.

Sebaiknya dipelajari bagaimana relevansi sosial dari sistem hukum itu. Hukum itu ibarat "kerangka" Daging dan urat-urat ini adalah aspek-aspek kehidupan sosial, politik, dsb yang terkait erat dengan kerangkanya.¹⁰

2. Faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi penegakan hukum lalu lintas di Tangerang

Masalah penegakan hukum memang merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Adanya ketertiban antar pribadi, ditandai dengan adanya beberapa ciri:

- 1) Adanya sistem pengendalian yang mantap terhadap terjadinya kekerasan
- 2) Keseragaman pada kaedah-kaedah hukum abstrak

Satjipto Rahadjo, (penyunting) Hukum dalam Perspektif Sosial, cet.1, Alumni, Bandung, 1981, hal. v dan vi

- 3) Konsisten
- 4) Karena adanya keteraturan, maka proses kemasyarakatan dapat diproyeksikan arahnya
- 5) Keteraturan
- 6) Stabilitas yang nyata (bukan semu)

Agar suatu kaedah hukum atau peraturan benar-benar berfungsi, senantiasa dapat dikembalikan pada paling sedikit empat faktor. Faktor yang dapat mempengaruhi berfungsinya kaedah hukum ini adalah :11

a. kaedah hukum /peraturan itu sendiri:

- 1) Apakah peraturan yang ada (undang undang lalin saat ini) cukup sistematis?
- 2) Apakah peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu cukup sinkron, artinya:
 - a) Apakah secara hirarkis tidak ada pertentangan?
 - b) Apakah secara horizontal tidak ada pertentangan?
- 3) Apakah secara kwantitatif dan kwalitatif peraturan-peraturan kehidupan tertentu sudah cukup?
- 4) Apakah penerbitan peraturan-peraturan mengenai lalu lintas sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada?

b. Petugas/penegak hukum

Para petugas menghadapi masalahmasalah sebagai berikut :

- 1. Sampai sejauh manakah petugas terikat oleh peraturan-peraturan lalu lintas yang ada ?
- 2. Sampai batas-batas manakah petugas diperkenankan memberikan "kebijaksanaan" dalam menerapkan hukum lalu lintas?
- 3. Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat?

¹¹ Opcit. Soerjono Soekanto hal 14-18

4. Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya?

a. fasilitas

Secara sederhana fasilitas dapat dirumuskan, sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Fasilitas-fasilitas yang berpatokan pada hal-hal antara lain:

- Apa rambu lalu lintas yang sudah ada dipelihara terus agar setiap saat berfungsi
- 2) Apa yang belum ada, perlu diadakan dengan memperhatikan jangka waktu pengadaannya
- 3) Apa yang kurang perlu diperlengkapi
- 4) Apa yang telah rusak diperbaiki atau diganti
- 5) Apa yang macet, dilancarkan
- 6) Apa yang telah mundur, ditingkatkan

b. Warga Masyarakat¹²

Sangat perlu untuk mengetahui apa sebabnya warga masyarakat mematuhi hukum, akan tetapi masih ada soal lain, yaitu yang menyangkut ketidakpatuhan. Persoalannya adalah sebagai berikut:

- Apabila peraturannya lalu lintas baik, sedangkan warga masyarakat tidak mematuhinya, faktor apakah yang menyebabkannya?
- 2) Apabila peraturan baik serta petugas cukup berwibawa, apakah yang menyebabkan warga masyarakat tidak patuh pada peraturan?
- 3) Apabila peraturan baik, petugas berwibawa, fasilitas cukup, mengapa masih ada yang tidak mematuhi peraturan?

Selain itu berlakunya hukum secara baik haruslah memenuhi ketiga unsur tersebut. Bila hanya diliihat dari salah satu sudut saja akan timbul masalah-

¹² Ibid. Soerjono Soekanto, 1986, hal 9

masalah, Agar kaedah hukum berfungsi maka harus memenuhi tiga unsur :

Yuridis, sosiologis dan filosofis sebab bila suatu kaedah hukum hanva mempunyai kekuatan yuridis saja maka kaedah hukum ini merupakan kaedah yang mati (dode regel). Jika hanya mempunyai sosiologis saja dalam arti teori kekuasaan, maka kaedah hukum vang bersangkutan menjadi aturan pemaksa (dwangmaat regel). Akhirnya jika hanya mempunyai kelakuan filosofis saja maka kaedah hukum tersebut hanya boleh disebut kaedah hukum yang dicitacitakan (Ius Constituendum), ideal norma dengan demikian kaedah hukum diartikan sebagai patokan hidup bersama yang damai (tenang bebas dan tertib) maka seharusnya kaidah hukum mempunyai kelakuan dalam ketiga bidang tersebut. 13

Di negara-negara yang mitos dan nilai budayanya menekankan pentingnya sarana pengaturan dan hubungan-hubungan sosial, politik yang lain dari lingkup mandiri, lembaga-lembaga hukum sebagai akibatnya kurang berhasil mengembangkan jenis kekuasaan bebas seperti yang dimiliki oleh lembaga hukum di beberapa negara Eropa dan Amerika Serikat.¹⁴

Usaha penegakan hukum juga meliputi kegiatan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada hukum dan penegakpenegaknya, mengusahakan bantuan dan dukungan masyarakat bagi usaha penegakan hukum termasuk usaha pelembagaan bantuan hukum, maka penegakan hukum dengan pendekatan yuridis semata-mata sudah tidak memadai. Penegakan yuridis dalam penegakan

hukum perlu dilengkapi dengan pendekatan sosio-politik dan pendekatan sosio-kultural.

Pendekatan yuridis dalam penegakan hukum dimaksud sebagai penerapan norma/ketentuan hukum secara tepat dan benar sesuai keyakinan penegak hukum. Penegakan sosio-politik dimaksud untuk mewujudkan ketertiban dan stabilitas yang diperlukan bagi kelangsungan pembangunan nasional serta kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa. Pendekatan sosio-kultural berarti bahwa penerapan norma/ketentuan hukum perlu diperhatikan nilai-nilai yang dihidup di dalam masyarakat, sehingga rasa keadilan masyarakat dapat lebih terpenuhi yang lebih jauh akan meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap penegakan hukum. Sebagaimana pendapat dari Eugen Erlih bahwa hokum itu tumbuh bersama-sama dengan masyarakat. Untuk penegakan hukum juga meliputi meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada hukum dan penegakpenegaknya, mengusahakan bantuan dan dukungan masyarakat bagi usaha penegakan hukum termasuk usaha pelembagaan bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang kurang mampu dan mencari keadilan.

Roscoe Pound mempelopori aliran yang menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk menata masyarakat. Berbeda dengan fungsinya sebagai sarana pengendalian sosial yang pada dasarnya mengikuti dan mensahkan suatu perubahan terjadi, maka hukum sebenarnya harus menciptakan perubahan sehingga akan dapat menata kembali masyarakat. Yang paling dasar dalam perubahan sosial bukan hanya hukum sendiri, tetapi memakai alat-alat kekuasaan, hukum dan lain-lain yang ada oleh pimpinan sosial dan politik.

Suatu masalah yang agak rumit muncul dalam kaitannya dengan bekerjanya hukum adalah mengenai apakah hukum

Purnadi Purbacaraka, Perihal Kaedah Hukum, Cet. 1, Alumni Bandung, 1982, Hal. 118 dan 119.

Erman Rajagukguk, Perbandingan Sistem Budaya Hukum, Lembaga-Lembaga Peradilan dan Budaya Hukum di Indonesia, Hal. 397.

yang dapat dijalankan di dalam masyarakat itu benar-benar mencerminkan gambaran hukum yang terdapat di dalam peraturan hukum ? Pertanyaan ini telah menarik para pemikir hukum dari aliran Ilmu Hukum Sosiologis untuk membedakan antara hukum yang ada dalam Undang-Undang (law in book) dan apa yang dilaksanakan di dalam masyarakat (law in action).

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Roscoe Pound yaitu antara *law in the* books dan law in action.

- 1) Apakah hukum di dalam bentuk peraturan-peraturan yang telah diundangkan itu mengungkapkan pola tingkah laku sosial yang ada pada waktu itu.
- 2) Apakah yang dikatakan oleh pengadilan itu sama dengan yang dilakukan olehnya.
- 3) Apakah tujuan yang secara tegas dikehendaki oleh suatu peraturan itu sama dengan efek peraturan itu dalam kenyataannya.¹⁵

Teori dari Pound dalam kaitannya dengan Hukum itu dasarnya merupakan patokan, mematoki kebebasan dan kesewenang-wenangan dari setiap tingkah laku warganya jangan sampai melakukan tindak pidana/kejahatan. Dampak semua ini akan menghancurkan kehidupan diri sendiri maupun keluarganya. Kesadaran hukum dan keadilan berhubungan satu dengan lain yaitu kesadaran hukum akan timbul bila ada kesesuaian antara keadilan yang hidup didalam masyarakat dan tercermin dalam keadilan yang ingin dicapai oleh hukum positif itu sendiri. Fungsi dalam pengertian statis menurut Pound artinya hukum menjadi dalam masyarakat dimana stabilitas kepastian hukum tercapai (dalam arti Normatif).

Menurut Pound bahwa tujuan hukum adalah sebagai alat untuk membangun masyarakat "a tool of social engineering." ¹⁶ berkaitan dengan ini maka Undangundang lalu lintas ini untuk mengatur tertib lalu lintas di Tangerang.

Dari kutipan di atas dapat dikatakan bahwa hukum adalah alat untuk menjaga ketertiban masyarakat, untuk mencapai ketertiban ini maka harus ada unsurunsur keseimbangan dan keadilan. "¹⁷

Pound membuat suatu penggolongan dari kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi hukum sebagai berikut:¹⁸

a. Kepentingan Umum

- 1) kepentingan negara sebagai badan hukum
- 2) kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat

b. Kepentingan masyarakat

- 1) kepentingan kedamaian dan ketertiban pencegah pelanggaran hak
- 2) Kesejahteraan sosial.
- 3) Perlindungan lembaga lembaga sosial
- 4) Pencegahan kemerosotan akhlak

c. Kepentingan Pribadi

- 1) Kepentingan pribadi
- 2) Kepentingan keluarga
- 3) Kepentingan hak milik.

Penggolongan kepentingan ini dimaksudkan untuk menjelaskan dasar-dasar hukum yang sama, serta memberikan dasar kepada pembuat undang-undang, hakim dan pengacara tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sesuatu masalah hukum tertentu. Hukum bukan hanya berperan sebagai alat untuk mempertahankan apa yang ada tetapi juga berperan sebagai alat untuk membangun

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasan, Bandung, 1980. Hal. 71

Yurisprudence, Apakah Teori Hukum Itu, Terjemah Arief Sidharta, Bandung, 2000, hal. 64.

¹⁷ Opcit, Soerjono Soekanto, hal 31-32.

Soerjono Soekanto, *Locit.* hal 31-32

masyarakat. 19 Adanya keseimbangan antara semua unsur didalam kehidupan bermasyarakat.

C. PENUTUP

Terjadinya perbuatan pelanggaran hukum adanya kesempatan/peluang. Orang Belanda mengatakan mengatakan bahwa: "Gelegenheid maakt dan dief", yang mempunyai arti bahwa kesempatan membuat orang menjadi maling.

Pelanggaran kecil maupun besar terjadi karena adanya kesempatan/ peluang, artinya adanya kelemahan-kelemahan di dalam mekanisme pengawasan. Pengawasan yang dilakukan setengah-setengah sebenarnya memberikan petunjuk mengenai adanya peluang-peluang tertentu untuk melakukan pelanggaran hukum lalulintas. Kelemahan hanya dapat diatasi jika ada pengawasan ketat tanpa kompromi. Para pengawas/Polisi mempunyai mental yang baik dan mampu untuk mengendalikan dirinya.

Faktor yang dapat mempengaruhi berfungsinya kaedah hukum ini adalah: kaedah hukum/peraturan itu sendiri bidang-bidang kehidupan tertentu cukup sistematis, sinkron, Apakah secara kwantitatif dan kwalitatif peraturan-peraturan kehidupan tertentu sudah cukup Apakah penerbitan peraturan-peraturan tertentu adalah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada. Petugas/penegak hukum Sampai sejauh manakah petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada. Batasbatas manakah petugas diperkenankan memberikan "kebijaksanaan" yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut maka, hal yang menyangkut para warga masyarakat, berkisar pada :

1) Penyuluhan hukum yang teratur

- 2) Pemberian teladan yang baik dari petugas di dalam hal kepatuhan terhadap hukum dan respek terhadap hukum
- 3) pelembagaan yang terencana dan terarah.
- 4) Pengawasan di lapangan

D. DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M. 2002. Sosiologi Hukum. Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara
- Abdurrahman, 1987. Tebaran Pikiran tentang Studi Hukum dan Masyarakat, Cet. 1, Media Sarana Press, Jakarta,
- _____, dan Riduan Syahrani, 1978., *Hukum dan Peradilan*, Cet. 1, Alumni, Bandung,
- Badan Pembinaan Hukum Nasiional, Simposium hubungan timbal balik antara Hukum dan Kenyataan-kenyataan Masyarakat, diselenggarakan oleh BPHN dalam rangka kerjasama dengan LIPI, Jakarta 26-28 Pebruari 1976.
- Departemen Kehakiman dan HAM, Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pelaksanaannya.*
- Erman Rajagukguk, 1983.*Hukum dan Masyarakat*, Cet. 1, Bina Aksara, Jakarta,
- ______, Perbandingan Sistem Budaya Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Program Pascasarjana, Jakarta.

¹⁹ *Opcit.* Akhmad Rustandi, Responsi Filsafat Hukum, hal. 106

- Soerjono Soekanto, 1985. Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat, Rajawali, Jakarta,
- _____, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Rajawali, Jakarta, 1982.
- ______, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah-Masalah Sosial, Alumni, Bandung, 1982.
- Soekanto, Soerjono. 1989. Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Soekanto, Soerjono. 1990. Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum). Bandung: Mandar Maju
- Soekanto, Soerjono. 1994. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta:
 RajaGrafindo *serenity291185.wordpress.com/200*8/11/20/tugas-**makalah**/
- Satjipto Rahardjo, 1980. *Hukum dan Masyarakat*, Cet. 3. Angkasa, Bandung,

- _____, (penyunting), *Hukum dalam*Perspektif Sosial, Alumni, Bandung,
 1981.
- Sukarton Marmosudjono, 1989.

 Penegakan Hukum di Negara
 Pancasila, Cet. 1. Pustaka Kartini,
 Jakarta, Robert C. Solomon.
 Penterjemah R. Andre Karo-karo,
 Etika Suatu Pengantar, Erlangga,
 Jakarta,
- Radisman F.S. Sumbayak, 1985.

 Beberapa Pemikiran ke arah
 Pemantapan Penegakan Hukum,
 Cet. 1, Ind-Hill, Co.

http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum. www.scribd.com/doc/4683371/-Manajemen-Lantas www.lantas.metro.polri.go.id/.../files/kebi jakan47e0ae377e487.pdf